



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JENETALLASA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Jenetallasa Nomor 023/PP.05.1_BA/JNT/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Jenetallasa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JENETALLASA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenetalasa
pada tanggal : 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENETALLASA

ttd.

IMRAN. MH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
JENEPONTO
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
JENETALLASA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JENETALLASA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Basmawati	Perempuan
2.	Herlina	Perempuan
3.	IRMA PUTRI ADE	Perempuan
4.	Khusnul khatimah	Perempuan
5.	Nurlia	Perempuan
6.	Saldi	Laki-laki
7.	SALMA	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANTI	Perempuan
2.	Ilham	Laki-laki
3.	marlina	Perempuan
4.	NURHIDAYAH	Perempuan
5.	Ratna	Perempuan
6.	Sunggunia	Perempuan
7.	Yusuf	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumriani	Perempuan
2.	Kasmawati	Perempuan
3.	M. Akbar Nur	Laki-laki
4.	musliadi	Laki-laki
5.	Nursanti	Perempuan
6.	Ria Amelia	Perempuan
7.	Syamsuriah	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cilallang	Perempuan
2.	Dinarti	Perempuan
3.	Erni Marlina	Perempuan
4.	Kamaluddin	Laki-laki
5.	Nurpia	Perempuan
6.	Siska	Perempuan
7.	Suardi	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. JALIL	Laki-laki
2.	abdul rahman	Laki-laki
3.	Erniwanti	Perempuan
4.	Kartini	Perempuan
5.	RAHMIN	Laki-laki
6.	Samsuddin. S. Pd	Laki-laki
7.	Sitti Rahmatia s.pd.i	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Awal Hidayah	Kassi-kassi
2.	Basri	Panaikang
3.	Citranirwanti	Kassi kassi
4.	Hariato	Kassi-kassi
5.	Mardiah	Kassi-Kassi
6.	Mita.T	Kassi-Kassi
7.	salmawati	Kassi-kassi

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Karmila. K	Perempuan
2.	Masita	Perempuan
3.	NURAENI	Perempuan
4.	RENDI, S.Farm	Laki-laki
5.	Saparuddin	Laki-laki
6.	Suriana	Perempuan
7.	Suwandi	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diana Malik	Perempuan
2.	Marzuki	Laki-laki
3.	Muhammad nasir	Laki-laki
4.	Riska Amalia Syam	Perempuan
5.	Roslina	Perempuan
6.	Rosmini	Perempuan
7.	Sandrayani	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFA GUSTAWA	Laki-laki
2.	DARNI	Perempuan
3.	Fitalarasati	Perempuan
4.	IMA	Perempuan
5.	Kasmi haris	Perempuan
6.	Samsinar	Perempuan
7.	YULINAR	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIMAN	Laki-laki
2.	muh. Irsam	Laki-laki
3.	Muhammad Arif	Laki-laki
4.	Serli	Perempuan
5.	siska	Perempuan
6.	Sudirman	Laki-laki
7.	Yanni	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSSALIM	Laki-laki
2.	Misnawati	Perempuan
3.	Muh.basir	Laki-laki
4.	MUHAMMAD RIDWAN	Laki-laki
5.	Novriade	Perempuan
6.	Puji	Perempuan
7.	Serli	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hasnawati.s.pd	Perempuan
2.	IZAM SUPERJAYA	Laki-laki
3.	Kasmawati	Perempuan
4.	Kasmiati	Perempuan
5.	Muh Nasir	Laki-laki
6.	Suharni, S.Pd	Perempuan
7.	Sunarti S. pdi	Perempuan


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENETALLASA

ttd.

IMRAN. MH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA